

**STUDI PERBANDINGAN KEABSAHAN PERJANJIAN PRESPEKTIF KUH
PERDATA, HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT**

Syamsul Munir dan Soesilo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lumajang

Abstract

Legal provisions in terms of the validity of agreements according to the Civil Code, Islamic law and customary law there are differences. The validity of the agreement according to the Civil Code is contained in Article 1320 which states for the validity of the Agreement 4 conditions are required. The validity of the contract according to Islamic Law must meet the pillars: *sighat al-aqad*, *al-ma'qud alaih/mahal al-aqd*, *al muta'qidain/al-aqidain*, and *maudhu' al-aqd*. The validity of a treaty under Customary Law is: mature/capable, the principle of consent, and the accompanying provisions in the agreement but does not constitute the validity of the agreement under customary law.

Keywords: Validity of Treaties, Civil Code, Islamic Law of Customary Law.

Abstrak

Ketentuan hukum dalam hal keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata, hukum Islam dan hukum adat terdapat perbedaan. Keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1320 yang menyatakan untuk sahnya Perjanjian diperlukan 4 syarat. Keabsahan akad menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun: *sighat al-aqad*, *al-ma'qud alaih/mahal al-aqd*, *al muta'qidain/al-aqidain*, dan *maudhu' al-aqd*. Keabsahan perjanjian menurut Hukum Adat adalah: dewasa/cakap, azas persetujuan, dan ketentuan yang menyertai dalam perjanjian tetapi bukan merupakan keabsahan perjanjian menurut hukum adat.

Kata kunci: Keabsahan Perjanjian, KUH Perdata, Hukum Islam Hukum Adat.

A. PENDAHULUAN

Hukum Perjanjian sangat penting kedudukannya karena banyak diperlukan dalam Lalu Lintas Hukum sehari-hari. Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹.

Selanjutnya dari peristiwa adanya perjanjian itu timbullah suatu hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang dinamakan Perikatan. Dengan demikian hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Perikatan adalah suatu pengertian Abstrak sedang perjanjian H adalah suatu hal konkrit atau suatu peristiwa.² Perikatan yang lahir dan perjanjian itu memang terbentuk karena dikehendaki oleh masing-masing pihak sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang itu sendiri diluar kesepakatan masing-masing pihak.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada Hukum Perjanjian dalam perspektif Hukum Perdata disyaratkan

sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Sistem Hukum Adat bersendi atas dasar alam pikiran Bangsa Indonesia. Untuk dapat memahami dan menguasai Hukum Adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia.

Sifat visual mempengaruhi jalannya kehidupan sehari-hari. Pemberian tanda-tanda sebagai bentuk bukti penegasan apa yang akan dan sedang dilakukan. Pemberian "Panjer" merupakan penguasaan bentuk Transaksi Jual Beli terhadap kehendak pembeli dalam waktu dekat yang akan ditransaksikan.

Dengan demikian terdapat perbedaan tentang pandangan hidup yang mendukung. Aliran Dunia Barat bersifat liberalistis dan bercorak rasionalistis. Sebaliknya aliran Dunia Timur yaitu alam pikiran tradisional Indonesia bersifat kosmis, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia Ghaib, Dunia Manusia berhubungan erat dengan segala hidup didalam alam ini. Segala

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI, PT Intermedia, 1994, hal 1

² *Ibid*

sesuatu itu bersangkutan paut dan saling pengaruh mempengaruhi. Demikian pandangan tentang Hukum yang berbeda antara Barat dan Timur khususnya di Indonesia sebagai kesimpulan penjelasan dari Von Savigny.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata?
- b. Bagaimana keabsahan perjanjian menurut Hukum Adat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini?
- c. Bagaimana keabsahan perjanjian menurut Hukum Islam?

C. KAJIAN PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu terjemahan "*Burgelijk Wetboek*" ialah salah satu Kitab Undang-Undang yang sal dari Jaman Pemerintahan dahulu. Kitab Undang-Undang Hukum ata ini memuat seperangkat Peraturan Hukum Perdata yang sekarang berlaku bagi sebagian Penduduk Negara Indonesia yaitu:

1. Mereka yang termasuk Golongan Eropa,
2. Mereka yang termasuk Golongan Tionghoa dengan beberapa kekecuaian dan tambahan sepers

termuat dalam lembaran Negara Tahun 1917-129.

3. Mereka yang termasuk Golongan Timur Asing lainnya dari pada Tionghoa dengan kekecualian dan penjelasan sepers termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1924.³

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1. Keabsahan Perjanjian Menurut KUH Perdata

Dalam Hukum Perjanjian berlaku azas Konsensualitas. Perkataan ini berasal dari kata "*Consensus*" yang berarti sepakat. Azas Konsensualitas pada dasarnya Perjanjian dan Perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Azas Konsensualitas ini umumnya di simpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata. Namun Demikian Undang-Undang adakalanya menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian itu diadakan bentuk secara tertulis. Tetapi yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut.

Dengan kata lain Pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah di capai

³ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal 4.

itu, maka disimpulkan bahwa setiap Perjanjian itu adalah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Namun terhadap azas Konsensualitas itu ada juga pengecualiannya yaitu Undang Undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian karena tidak sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

D.1.1. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengakibatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Adapun teori-teori yang menjelaskan saat-saat terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadinya pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan misalnya dengan menulis surat.
2. Teori pengiriman (*Verzendtheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadinya pada saat

kehendak yang dinyatakan dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3. Teori pengetahuan (*vememingstheorie*) yang mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
4. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*) yang mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁴

D.1.2. Azas-Azas yang Penting dalam Hukum Perjanjian

1. Azas *Kocersualisme*

Azas ini dapat kita temukan dalam Pasal 1320 ayat 1 yaitu kata sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak yaitu kehendak yang satu saling menyetujui dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Persesuaian kehendak saja antara dua orang belum menimbulkan suatu perikatan, karena harus dinyatakan.

2. Azas Kebebasan Berkontrak

⁴ Badruzaman, MD, dkk, Opcit, hal 74

Azas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas luasnya yang diberikan Undang-Undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Ketertiban Umum.

3. Azas Keputusan.

Azas keputusan ini berkaitan dengan isi dari pada perjanjian, yang terkandung dalam Pasal 1339 yang menyatakan sebagai berikut: Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh Keputusan, Kebiasaan atau Undang-Undang.

Adapun sumber norma yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagaimana termaktub pada Pasal 1339.

1. Norma Undang-Undang.
2. Norma Keputusan.
3. Norma Kebiasaan.

Pelaksanaan norma-norma itu harus dilaksanakan dengan Itikad baik sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1338 ayat 3, yang berarti semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga ukuran obyektifitas untuk menilai

pelaksanaan perjanjian harus berjalan diatas rel yang benar, dapat dilakukan dengan sendirinya dengan memegang teguh azas kepatutan sebagaimana mestinya.

D.2. Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Islam

D.2.1. Azas-Azas Perjanjian Syariah

Dalam Hukum Islam terdapat azas-azas dari suatu perjanjian. Jika tidak terpenuhinya azas-azas maka dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan atau perjanjian yang dibuat. Azas-azas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)
2. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)
3. Al-Adalah (Keadilan)
4. Al-Ridha (Kerelaan)
5. Ash-Shidq (Kejujuran dan Kebenaran)
6. Al-Kitabah (Tertulis).⁵

Ad. 1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Didalam Hukum Islam Azas ini merupakan prinsip dasar dari hukum perjanjian, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Azas kebebasan ini berlaku selama

⁵ Badrul Zaman MD, Opcit, hal 249-251.

tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Ad. 2. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Didalam azas persamaan ini maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama sehingga hak dan kewajibannya masing-masing didasarkan pada azas persamaan dan Kesetaraan.

Ad. 3. Al-Adalah (Keadilan)

Azas keadilan mengandung makna bahwa pelaksanaan azas ini didalam akad, yaitu para pihak dituntut berlaku adil dan benar dalam mengungkapkan kehendaknya, beritikad baik dalam memenuhi semua hak dan kewajibannya, sesuai dengan yang diakadkan.

Ad. 4. Al-Ridha (Kerelaan)

Azas ini menyatakan bahwa bentuk dari isi dari akad dibuat dengan dasar sukarela dan masing-masing pihak. Dengandemikian azas sukarela dalam akad ini menghendaki tidak adanya unsur penipuan, didalam membuat akad yang dilakukan masing masing pihak.

Ad. 5. Ash-Shidq (Kejujuran dan Kebenaran)

Didalam azas ini terkandung nilai-nilai kebenaran yang harus dijunjung

tinggi oleh masing-masing pihak didalam membuat akad agar supaya tidak dilakukan kebohongan, pemaksaan ataupun penipuan. Azas ini sangat menjunjung tinggi adanya efika kejujuran dari masing-masing pihak dalam menyatakan kehendaknya didalam akad.

Ad. 6. Al-Kitabah (Tertulis).

Azas ini mengisyaratkan adanya bentuk tertulis didalam akad. Hal ini didasarkan pada tujuan kebaikan didalam membuat akad agar terdapat bukti untuk masing-masing pihak. Disamping itu diperlukan juga adanya sanksi-sanksi (syahadah) untuk lebih menguatkan adanya pembuktian tersebut.

D.2.2. Sumber - Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam didasarkan pada Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Berdasarkan QS. 4:59 maka Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Risala, maka sumber Hukum Islam ada 4 (empat) yaitu:

1. Al-Qur'an.
2. As-Sunnah atau Al-Hadist.
3. Al-lima'.
4. Al-Qiyas⁶

D.2.3. Mazhab-Mazhab Islam

Di dalam menalarkan Fiqih, para ahli Hukum Islam sependapat menerima lima dan Qiyas sebagai sumber hukum disamping Al-Qur'an dan Al-Hadist tersebut. Namun demikian dalam penggunaannya berbeda dan adakalanya menambah unsur-unsur lain sebagai sumber hukum Islam. Disinilah akhirnya menimbulkan mazhab-mazhab Fiqih yaitu ara aliran hukum tertentu yang mempunyai pandangan berbeda.⁷

Ada 4 mazhab yang terkenal antara lain sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi (699-767)
Mazhab ini dipimpin oleh Abu Hanifah. Pandangannya menyatakan bahwa kedudukan qiyas lebih penting dibandingkan

jma' dan hadis dla'if (lemah). Sumber hukum yang lain yang digunakan istihsan (mengambil yang baiknya) yaitu mengambil hukum yang lebih praktis walaupun tidak memenuhi syarat-syarat Qiyas

- b. Mazhab Maliki (713-785)

Mazhab ini dipimpin oleh Malik bin Anas Al-Ashbahi. Mazhab ini menggunakan sumber hukum kelima yaitu Mushalih-Mursalah (Kepentingan-kepentingan yang belum diatur dalam syariat). Prakteknya sumber hukum ini banyak persamaan dengan istihsan, yaitu segala sesuatu diatur dengan ketentuan baru walaupun tidak ada dalam Qur'an dan Hadist supaya jangan sampai menimbulkan penderitaan masyarakat.

- c. Mazhab Syafi'i (757-820)

Mazhab ini dipimpin oleh Muhammad bin Idris bin Syafi'i, yang juga murid dari Imam Maliki. Pandangannya tidak dapat menerima Mushalih Mursalah dari gurunya Imam Maliki dan juga menolak Istihan dari Imam Hanafi, tetapi menerima qiyas. Semboyannya yang tegas, menyatakan bahwa apabila Hadist itu sah itulah mazhabku dan buanglah perkataanku yang timbul

⁶ Daud Ali M, *Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo - Persada, 200, hal 70

⁷ Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Mandar Maju, 2002, Bandung, hal 63

dari ijtihadku. Dengan semboyan tersebut Imam Syafi'i ingin menyatakan bahwa Sunnah Rosulullah adalah yang utama, dan beliau tidak ingin menyimpang darinya.

d. Mazhab Hambali (780-855)

Mazhab ini dipimpin oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal. Beliau pengikut mazhab Imam Syafi'i dan kalau mendirikan mazhab sendiri, karena mempunyai pandangan lain tentang qiyas. Dalam mazhabnya sangat sedikit menggunakan qiyas dan mendasarkan sistimnya terutama kepada keterangan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

D.2.4. Rukun dan Syarat Akad

Para Ulama berbeda pandangan dalam menentukan Rukun Akad ini, karena tinjauan masalah, esensi dari akad itu sendiri. Pendapat Jumhun mengatakan bahwa unsur-unsur dari Rukun Akad adalah sebagai berikut:

1. Sighat al-aqd (pernyataan untuk mengikatkan din).
2. Al-ma'qud alaih atau mahal al-'aqd (obyek akad).
3. Al-muta'qidain atau al-'aqidain (pihak-pihak yang berakad).

4. Maudhu' al-aqd (tujuan akad).⁸

Untuk berakhirnya suatu akad dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Berakhimya waktu berlakunya suatu akad
- b. Dibatalkan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.

Syarat-syarat dalam hukum Perjanjian Syariah

1. Subyek
 - a. Para pihak sudah dewasa atau cakap,
 - b. Identitas para pihak jelas.
2. Tujuan
Tujuan dan bentuk suatu akad adalah jelas dan tidak dilarang dalam hukum Islam.
3. Obyek
Obyeknya harus jelas dan tidak dilarang dalam hukum Islam.
4. Sepakat
Seluruh akad harus disepakati kedua belah pihak.
5. Keadilan
Prinsip-prinsip keadilan dalam suatu akad harus dijunjung tinggi
6. Pilihan akibat hukum

⁸ Badruzlam, MD. dkk, Opcit 252-253.

Ditegaskan dalam akad tentang pilihan hukum dalam memberlakukan Syariah Islam.

Dengan demikian syarat-syarat dalam suatu akad sifatnya umum dan merupakan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi. Syarat-syarat suatu akad melengkapi Rukun akad. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara formil yaitu Subyek Hukum, Obyek akad. Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi secara materiil adalah Tujuan akad, Kesepakatan, Keadilan dan Pilihan Hukum. Syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil itulah yang harus dijunjung tinggi dalam membuat suatu akad yang bersumber Hukum Islam

D.3. Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Adat

D.3.1. Dasar Berlakunya Hukum Adat

Dasar Perundang-Undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang masih tetap berlaku adalah Pasal 131 ayat 2 sub b IS.⁹

Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum-hukum Indonesia asli dan golongan hukum timur asing berlaku hukum adat mereka. Tetapi bilaman keperluan sosial

mereka memerlukannya, maka pembuat ordonansi dapat menentukan bagi mereka.

- a. Hukum Eropa.
- b. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europees Recht*)
- c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (*gemeenschappelijk Recht*) dan apabila kepentingan umum memerlukannya.
- d. Hukum baru (*nieuw Recht*) yaitu hukum yang merupakan "*Syntese*" antara hukum adat dan hukum Eropa.¹⁰

Mengenal hukum adat itu antara Pasal 75 Redaksi lama RR 1854 dan Pasal 131 IS (Pasal 75 Redaksi Baru RR 1854) ada beberapa perbedaan penting yaitu:

1. Satu perbedaan yang penting tersebut diatas yaitu Pasal 75 Redaksi Lama RR 1854 ditujukan kepada hakim sedangkan Pasal 131 IS ditujukan kepada pembuat Undang-Undang
2. Perbedaan kedua, adalah Pasal 75 Redaksi lama RR 1854 tidak memuat kemungkinan orang Indonesia asli ditundukkan pada suatu hukum baru.
3. Perbedaan ketiga adalah hukum adat tidak boleh dijalankan apabila bertentangan dengan azas-azas

⁹ Bushar, Muhammad, *Azas-Azas Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal 34

¹⁰ Ibid.

keadilan lama (ayat 3 Pasal 75 Redaksi lama), apabila hukum adat tidak dapat menyelesaikan sesuatu perkara, maka hakim dapat menyelesaikan menurut azas hukum Eropa (ayat 6 Pasal 75 Redaksi lama RR 1854).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar Perundang-Undangan berlakunya hukum adat sebagai hukum tidak tertulis adalah sebagai berikut:

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
2. Pasal 24 UUD 1945
3. Pasal 23 ayat I UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

D.3.2. Azas-Azas Hukum Adat

Hukum Adat yang tradisional ini menunjukkan adanya nilai yang Universal, seperti yang dinyatakan Supomo dalam "Bab-bab tentang hukum adat" sebagai berikut:

- a. Azas gotong royong,
- b. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat,
- c. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan Umum,
- d. Azas Perwakilan dan Permusyawaratan.¹¹

¹¹ Wignyodipoero, Soerojo, Pengantar dan Azas - Azas Hukum Adat, Haji sagung, Jakarta, 1989, hal 59.

D.3.3. Sumber Hukum Adat

Sumber hukum adat dipakai untuk sebagai dasar memshuk perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang Indonesia yang tund pada hukum adat. Ter Haar dalam bukunya *Beginnselen en Steel Van her adat Recht* (Azas-azas dan Susunan Hukum Adat), bahwa memutuskan perkara adat menurut hukum adat harus diperhatikan 4 (empat) hal :

1. Mengetahui (menguasa) Sistem hukum adat.
2. Mengenal perubahan-perubahan hukum dalam masyarakat.
3. Azas keadilan dan perikemanusiaan yang harus diterapkan didalam kasus yang dihadapi.
4. Memperhatikan putusan-putusan yang terdahulu¹²

Adapun yang dapat dikatakan sebagai sumber hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan dan Adat Istiadat yang berhubungan dengan tradisi Rakyat (*Van Vollenhoven*).
2. Kebudayaan Tradisional Rakyat (Ter Haar).
3. Ugeran-Ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia (Djojodiguno).¹³

¹² Muhammad Bushar, Opcit, hal 219.

¹³ Wignyodipoero, Soerojo, Opcit, hal 62 13

D.3.4. Keabsahan Perjanjian menurut Hukum Adat

Di dalam hukum adat, keabsahan perjanjian, sebagaimana didalam Hukum Perdata maupun Hukum Islam dapat dikonstruksikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dewasa atau cakap
2. Azas Persetujuan
3. Ketentuan yang menyertai Keabsahan Perjanjian

Selanjutnya tidak merupakan syarat sahnya perjanjian yaitu pembuatan perjanjian dilakukan di depan Tetua Adat, Kepala Rakyat taupun Kepala Persekutuan, tetapi itu merupakan ketentuan yang menyertai pembuatan perjanjian. Jika hal tersebut dilakukan maka erjanjian itu akan menjadi kuat, namun bila hal itu tidak dilakukan, maka erjanjian itu tetap sah dan tidak batal demi hukum karenanya.

PENUTUP

1) Kesimpulan

- a) Keabsahan Perjanjian menurut sistem hukum barat yang berdasarkan pada KUH Perdata jelas terdapat dalam Pasal 1320 yang menyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

- Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal.

- b) Keabsahan Akad menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun rukun sebagai berikut yaitu :

- Sighat al-aqad (pernyataan untuk mengikat diri)
- Al-ma'qud alaih atau Mahal al-aqd (obyek akad).
- Al-muta'qidain atau al-aqidain (pihak-pihak yang berakad).
- Maudhu' al-aqd (tujuan akad).

- c) Keabsahan Perjanjian menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut:

- Dewasa atau cakap
- Azas Persetujuan
- Ketentuan yang menyertai dalam perjanjian tetapi bukan merupakan keabsahan perjanjian menurut hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

- Bushar, Muhammad, Azas - Azas Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Daud Ali M, Hukum Islam, PT. Raja Grafindo - Persada, 2000.
- Djamali, R. Abdul, Hukum Islam, Mandar Maju, 2002, Bandung.
- Hadjon, Philipus M, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan VI, PT Intermedia, 1994.
- Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Wignyodipoero, Soerojo, Pengantar dan Azas - Azas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, 1989.